

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TES TERTULIS REKRUTMEN
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

Pada tanggal 14 September 2022 telah disepakati oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

- I. **UNIVERSITAS BINA NUSANTARA**, yaitu lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Bina Nusantara, beralamat di Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta 11480, yang dalam hal ini diwakili oleh **Johan, S.Kom., M.M.** dalam jabatannya sebagai Vice Rector Student Affairs & Community Development (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, yaitu lembaga pemerintah yang beralamat di Jl. Raya Kebon Jeruk No.64 A, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530, yang dalam hal ini diwakili oleh **Oding Junaidi, S.H** dalam jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**")

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi yang memiliki unit Community Development yang bergerak di bidang sosial dan pengabdian kepada masyarakat dan bermaksud mendukung penyelenggaraan kegiatan tes tertulis proses perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilihan Umum serta pelanggaran pidana Pemilihan Umum berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - dan bermaksud bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam menjalankan program tersebut.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tes Tertulis Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam)** (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi dukungan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan tes tertulis perekrutan Panwascam PIHAK KEDUA di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut "**Tes Tulis Panwascam**").

PASAL 2

PELAKSANAAN KERJA SAMA

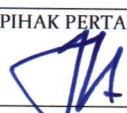
Terkait pelaksanaan Tes Tulis Panwascam, PARA PIHAK sepakat bahwa:

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan ruangan pelaksanaan Tes Tulis Panwascam;
 - b. Menyediakan 100 (seratus) unit komputer untuk mendukung terlaksanakannya Tes Tulis Panwascam;
 - c. Menyediakan tenaga pendukung pelaksanaan Tes Tulis Panwascam;
 - d. Hadir sesuai dengan jadwal Tes Tulis Panwascam yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - e. Melakukan publikasi kegiatan Tes Tulis Panwascam di *website* PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan tenaga pengawas pelaksanaan Tes Tulis Panwascam;
 - b. Hadir sesuai dengan jadwal Tes Tulis Panwascam yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. Terlebih dahulu menginformasikan peliputan Tes Tulis Panwascam kepada PIHAK PERTAMA sebelum melakukan publikasi di media manapun.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2022. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal disepakatinya Perjanjian ini sampai dengan **tanggal 16 Oktober 2022 ("Jangka Waktu")**.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dalam hal:
 - a. terdapat kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK; atau

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal PIHAK lainnya lalai atau melanggar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian.
4. Terhadap pengakhiran Perjanjian berdasarkan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan.

PASAL 4 BIAYA

Kegiatan dalam Perjanjian ini tidak dipungut biaya dalam arti tidak ada kewajiban pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, demikian juga sebaliknya.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas keterlambatan atau kegagalan akibat bencana alam (gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, serta bentuk bencana alam lainnya), kebakaran, ledakan, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan drastis politik/ekonomi, karantina wilayah, wabah, epidemi, pandemi, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut.
2. Dalam hal *force majeure* mempengaruhi kemampuan pelaksanaan salah satu PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ("**Pihak Terdampak**"), maka Pihak Terdampak tersebut dengan segera wajib memberitahukan dan menjelaskan pada PIHAK lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut ("**Pihak Tidak Terdampak**") dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak *force majeure* terjadi. Apabila Pihak Terdampak lalai memberitahukan kepada Pihak Tidak Terdampak maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Terdampak.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat, akan menentukan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian berdasarkan kondisi yang dialami Pihak Terdampak akibat *force majeure*.

PASAL 6

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk sengketa mengenai keberadaan, kesimpulan, keberlakuan, pelanggaran, perubahan, habis berlaku dan pengakhiran ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal salah satu Pihak menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa Sengketa telah timbul.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Negeri, dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara Para Pihak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada, dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau e-mail:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta 11480

UP : Community Development Center Academic Manager - Retno Dewanti

No. Telp : (021) 5345830 ext 1027

Email : retnodewanti@binus.edu

PIHAK KEDUA

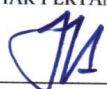
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jl. Raya Kebon Jeruk No.64 A, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530.

UP : Ketua Pokja Perekrutan Panwascam - Fitriani

No. Telp : +62 812-900-6031

Email : fitrianiidjusufi98724@gmail.com

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 

2. Jika terjadi perubahan dari yang tersebut di atas atau informasi terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK, dan segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan di atas akan menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah.

PASAL 8 LAIN - LAIN

1. PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi Perjanjian ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini (apabila ada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran dan Perjanjian, maka yang hal - hal yang tercantum dalam Perjanjian adalah yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK menjamin bahwa pihak - pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing - masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memberikan bukti sahnya mengenai hal ini apabila diminta oleh PIHAK yang lain.
5. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang seluruhnya dibuat bersama-sama dan ketika dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui faksimile atau melalui surat elektronik dalam bentuk portable document format (".pdf"), atau dengan sarana elektronik lainnya akan merupakan satu dan instrumen yang sama.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Setiap PIHAK dapat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan menandatangani salinan tersebut secara manual atau elektronik dan mengirimkan salinan yang ditandatangani melalui faksimile atau sarana elektronik kepada PIHAK lainnya. PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini, jika ditandatangani sesuai dengan klausul ini, akan dianggap sah, akurat, otentik dan dapat dilaksanakan, dan memiliki efek yang sama seperti Perjanjian yang ditandatangani antara PARA PIHAK dalam bentuk cetak.

6. Jika dikarenakan satu dan lain hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA



Johan, S.Kom., M.M., CDMS
Vice Rector Student Affairs &
Community Development

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA ADMINISTRATIF
JAKARTA BARAT



Oding Junaidi, S.H
Ketua Bawaslu Kota Administrasi
Jakarta Barat

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 